



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. ( 0231 ) 321266  
SUMBER 45611

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 400.3.5 / 134 / Disdik

### TENTANG

### PERBAIKAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (IZIN OPERASIONAL TAHAP 1) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA QURAN ANAMFAL DESA PASAWAHAN KECAMATAN SUSUKAN LEBAK KABUPATEN CIREBON

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan (izin operasional/izin pendirian)nya tetapi ada perubahan atau perbaikan nama satuan pendidikan dalam diktum putusan izin penyelenggaraan (izin pendirian/izin operasional) satuan pendidikan yang telah diterbitkan perlu disesuaikan;
- b. bahwa SMP Quran Anamfal Desa Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon telah memiliki izin penyelenggaraan rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Nomor 400.3.5 / 613 / Disdik Tanggal 4 Februari 2025;
- c. bahwa Ketua Yayasan Quran Dampak Positif Global sebagai Badan Penyelenggara SMP Quran Anamfal Desa Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon telah mengajukan surat permohonan perbaikan izin penyelenggaraan (izin pendirian/izin operasional) SMP Quran Anamfal Desa Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon Nomor 03/ANAMFAL/II/2025 Tanggal 21 Februari 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perbaikan/Penyesuaian Izin Penyelenggaraan (Izin Pendirian/Izin Operasional) SMP Quran Anamfal Desa Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian & Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Masyarakat pada Jenjang PAUD FORMAL (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPASPS)/SDSMP/PKBM/LKP/TBM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
  2. Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 4884/J1/DS.00.02/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penaungan Satuan Pendidikan pada Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Perbaikan Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap 1)** menjadi sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : SMP Quran Anamfal  
 Alamat/Kedudukan Sekolah : Jalan Raya Pasawahan  
 Desa Pasawahan  
 Kecamatan Susukan Lebak  
 Kabupaten Cirebon
  - b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Quran Dampak Positif  
 Global  
 Akta Pendirian : 8  
 Nomor : 8  
 Tanggal : 25 Agustus 2017  
 Pengesahan Kemenkumham : AHU-0013266.AH.01.04.Tahun 2017  
 Nomor : 31 Agustus 2017  
 Tanggal : 31 Agustus 2017  
 Alamat/Kedudukan : Jalan Kertamukti No. 10 Blok  
 3C RT 001 RW 008  
 Kelurahan Pisangan  
 Kecamatan Ciputat Timur  
 Kota Tangerang Selatan

KEDUA

: Perbaikan/penyesuaian izin penyelenggaraan (izin pendirian/izin operasional) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk di lokasi yang sama.

KETIGA

: Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:

- melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
- tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
- tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan perizinan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA; dan/atau
- terjadi perubahan dan/atau pergantian badan penyelenggara.

KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan dan/atau pergantian badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf e, maka badan penyelenggara harus mengajukan permohonan perbaikan izin operasional.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Maret 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 3 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon



**H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Susukan Lebak.